



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 93/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/VIII/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PENGGANTI ANTARWAKTU  
DESA NGEHOT KECAMATAN MIJEN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI DEMAK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa Sdr. M. MUKAROM dan Sdr. IRWAN AFIT SUNANNA Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Ngegot Kecamatan Mijen telah mengundurkan diri tanggal 3 Agustus 2020 dengan Surat Pernyataan pengunduran diri sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
- b. bahwa untuk mengisi kekosongan Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengangkat pengganti antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pengganti Antarwaktu Desa Ngegot Kecamatan Mijen untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 80/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 56/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 80/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 47/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mijen Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 61/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tanggal 10 Agustus 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PENGGANTI ANTARWAKTU DESA NGEGOT KECAMATAN MIJEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. M. MUKAROM dan Sdr. IRWAN AFIT SUNANNA Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Ngegot Kecamatan Mijen disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan dimaksud.
- KEDUA : Mengesahkan dan mengangkat nama-nama Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 10 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK,

ttd

BAMBANG SETYA BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK  
Kepala Sub Bagian Hukum



Anita Dian Puspitasari

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK  
NOMOR : 93/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/VIII/2020  
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PENGGANTI ANTARWAKTU DESA NGEGOT  
KECAMATAN MIJEN DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PENGGANTI ANTARWAKTU  
DESA NGEGOT KECAMATAN MIJEN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA	UMUR	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5	6	7
1.	MIJEN	NGEGOT	ENDAH SETIANI	28	P	Ngegot RT. 02/ 03 Mijen
2.			NINIK SUTARNI	34	P	Ngegot RT. 01/03 Mijen

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 10 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK,

ttd

BAMBANG SETYA BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK  
Kepala Sub Bagian Hukum



Anita Dian Puspitasari